



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sri Ramadhani, M.Psi;
2. Tempat lahir : Stabat;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/21 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Tanjung Pura Permata Indah Dusun VIII
Desa Batu Melenggang Kecamatan Hinai
Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa Sri Ramadhani, M.Psi ditangkap pada tanggal 24 Desember 2024,

selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN Stb tanggal 5 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN Stb tanggal 5 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SRI RAMADHANI, M.Psi.** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SRI RAMADHANI, M.Psi.** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Baju Gamis Batik Berwarna Hitam Bercorak Coklat Dan Merah Milik Sri Ramadhani;
 - 1 (satu) buah tas merk story berwarna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah baju batik milik SAKSI KORBAN
Dikembalikan kepada Saksi Korban.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PRIMAIR :

*Bahwa ia terdakwa **SRI RAMADHANI, M.PSI** pada hari Minggu, tanggal 08 September 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di Jl. Medan Banda Aceh Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**", perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

*Bermula pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira 07.00 wib terdakwa, korban, anak terdakwa yang bernama anak ke I Terdakwa dan anak ke II Terdakwa berangkat dari hinai menuju ke tebing tinggi untuk menghadiri undangan dari pihak korban. Kemudian sekira pukul 13.15 wib terdakwa mengirim pesan wa kepada korban "**ayok kita pulang, kan kita mau undangan lagi di medan, terus mau meriksakan gigi anak ke I Terdakwa juga**" lalu korban membalas pesan wa terdakwa "**sabar lah, kan masi ngumpul keluarga**" dan pada saat itu terdakwa sudah keluar dari tempat undangan tersebut bersama anak terdakwa anak ke II Terdakwa, sedangkan korban masih di dalam bersama dengan anak ke I Terdakwa, namun terdakwa tidak membalas pesan wa korban tersebut. Kemudian kurang lebih 15 (lima*

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN Stb



belas menit kemudian) Saksi Korban dan anak ke I Terdakwa mendatangi terdakwa dan anak ke II Terdakwa ke mobil dan **mengatakan “itulah kau, kimak kau, semua-semua maumu yang diturutin”** lalu terdakwa mengatakan **“abang aneh, kan kita udah sepakat, lagian kan ini untuk kepentingan anak ke I Terdakwa juga”** lalu Saksi Korban langsung masuk ke mobil, berikut dengan terdakwa bersama anak ke I Terdakwa dan anak ke II Terdakwa, dimana terdakwa duduk di sebelah korban dan anak ke I Terdakwa dan anak ke II Terdakwa duduk di kursi belakang. Kemudian setelah terdakwa bersama Saksi Korban dan anak ke I Terdakwa dan anak ke II Terdakwa keluar di tol amplas dan menurunkan anak ke I Terdakwa karena sudah di tunggu oleh perawat gigi yang merupakan teman Saksi Korban. Kemudian setelah itu terdakwa, Saksi Korban dan Anak ke II Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Griya Ben untuk menghadiri undangan lagi, kemudian sesampainya di lokasi korban mengajak anak ke II Terdakwa dengan mengatakan **“ayok anak ke II Terdakwa turun, kita undangan”** sedangkan terdakwa tidak diajak oleh Saksi Korban, kemudian pada saat Saksi Korban mau turun dari mobil terdakwa menarik lengan kiri Saksi Korban dan mengatakan **“itulah abang, kalo lagi marah, nggak pernah anggap aku isteri, kemarin pas di jakarta pun gitu, lagi marah aku di turunkan di pinggir jalan”** lalu Saksi Korban menghempaskan tangan terdakwa dan tetap turun dari mobil tersebut dan masuk ke gedung. Kemudian sekira pukul 18.30 wib Saksi Korban dan Terdakwa bergerak dari Gedung tersebut dan pulang menuju Tanjung Pura, lalu di perjalanan Terdakwa meminta untuk singgah di rumah orang tuanya yang berada di sekolah SMK PABAKU, kemudian setelah berjumpa dengan anak dan orang tua Terdakwa lalu Saksi Korban dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Tanjung Pura. Kemudian setelah itu di dalam mobil tiba-tiba Terdakwa menampar wajah kiri Saksi Korban dan memukuli tubuh Saksi Korban, lalu Terdakwa mengancam Saksi Korban dan membuka pintu mobil yang sedang Saksi Korban kemudikan melontarkan makian kepada Saksi Korban **“anjing kau, kontol kau, jijik kali aku nengok kau, sial aku sama kau”**, karena Saksi Korban takut perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan kecelakaan Saksi Korban pun menghentikan mobil tersebut di Simpang Perdamaian, namun terdakwa tetap memukuli tubuh Saksi Korban, kemudian setelah agak mereda Saksi Korban pun melanjutkan perjalanan tersebut, namun di dalam mobil terdakwa tetap menganiaya Saksi Korban tanpa Saksi Korban ketahui apa sebabnya. Kemudian setelah itu terdakwa bersama Saksi Korban sempat berhenti lagi di Simpang Bambuan dan Saksi Korban sempat bertanya kepada terdakwa **“kau**



kenapa, kenapa kau kayak gini?" kemudian terdakwa mengatakan "pokoknya jijik kali aku sama kau, sial kali aku kawin sama kau, ngentot sama kau ngga enak, nafkah kau minimalis, kontol kau kecil" dan tetap menganiaya Saksi Korban dan menarik baju Saksi Korban sampai koyak. Namun Saksi Korban tetap diam dengan perbuatan terdakwa tersebut dan melanjutkan perjalanan terdakwa bersama Saksi Korban, karena tidak tahan dengan perbuatan terdakwa kepada Saksi Korban Saksi Korban pun menghentikan kendaraan tersebut di Jl. Medan Banda Aceh Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat tepatnya di sebelah Doorsmeer 2RD Saksi Korban pun turun dari mobil tersebut untuk menghindari perbuatan terdakwa, namun pada saat Saksi Korban turun terdakwa menarik Saksi Korban dan langsung memukul kepala bagian belakang Saksi Korban dengan benda keras dan Saksi Korban pun langsung terjatuh, lalu terdakwa langsung menendang ke arah kemaluan Saksi Korban dan memukuli seluruh tubuh Saksi Korban dan memijak-mijak tubuh Saksi Korban dengan kedua kakinya. Kemudian Saksi Korban langsung menghubungi Saksi IRMA KURNIAWATI DEPARI yang merupakan kakak dari Saksi Korban untuk datang menolong Saksi Korban, tidak lama kemudian Saksi IRMA KURNIAWATI DEPARI tersebut pun datang bersama suaminya untuk meleraikan perbuatan terdakwa terhadap Saksi Korban namun terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan sempat adu mulut cekcok dengan kakak Saksi Korban tersebut. Kemudian karena tidak terima dengan perbuatan terdakwa tersebut Saksi Korban pun membuat laporan ke Polres Langkat. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : -4 tanggal 09 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. H. Mhd. Iqbal A/n. Direktr UPT RSUD Tanjung Pura dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik

- Kepala** : Tampak benjolan di bagian belakang kepala.
Tampak darah kering di liang telinga kanan.
- Leher** : Tampak luka lecet multipel di bagian leher depan dan belakang.
- Badan** : Tampak luka lecet dipunggung ukuran 5 x 7 cm.
- Anggota gerak atas** : Tampak luka lecet di lengan kiri atas ukuran 2,5 cm x 1,5 cm.
Tampak luka lecet di lengan kiri atas ukuran 2,5 cm x 2 cm.
Tampak luka lebab multipel di lengan kiri atas.
- Anggota gerak bawah** : Tidak ada kelainan.
- Alat Generalia** : Tidak ada kelainan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Saksi Korban mengalami memar di punggung, pangkal leher, wajah, kepala dan pinggang.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Opname / Istirahat No : 400.7.22.1-3543/RSUDTP/2024 tanggal 10 September 2024 menerangkan Saksi Korban dianjurkan untuk istirahat selama 3 (tiga) hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **SRI RAMADHANI, M.PSI** pada hari Minggu, tanggal 08 September 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di Jl. Medan Banda Aceh Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari"**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira 07.00 wib terdakwa, korban, anak terdakwa yang bernama anak ke I Terdakwa dan anak ke II Terdakwa berangkat dari hinai menuju ke tebing tinggi untuk menghadiri undangan dari pihak korban. Kemudian sekira pukul 13.15 wib terdakwa mengirim pesan wa kepada korban **"ayok kita pulang, kan kita mau undangan lagi di medan, terus mau meriksakan gigi anak ke I Terdakwa juga"** lalu korban membalas pesan wa terdakwa **"sabar lah, kan masi ngumpul keluarga"** dan pada saat itu terdakwa sudah keluar dari tempat undangan tersebut bersama anak terdakwa anak ke II Terdakwa, sedangkan korban masih di dalam bersama dengan anak ke I Terdakwa, namun terdakwa tidak membalas pesan wa korban tersebut. Kemudian kurang lebih 15 (lima belas menit kemudian) Saksi Korban dan anak ke I Terdakwa mendatangi terdakwa dan anak ke II Terdakwa ke mobil dan **mengatakan "itulah kau, kimak kau, semua-semua maumu yang diturutin"** lalu terdakwa mengatakan **"abang aneh, kan kita udah sepakat, lagian kan ini untuk kepentingan anak ke I Terdakwa juga"** lalu Saksi Korban langsung masuk ke mobil, berikut dengan terdakwa bersama anak ke I Terdakwa dan anak ke II Terdakwa, dimana terdakwa duduk di sebelah korban dan anak ke I Terdakwa dan anak ke II Terdakwa duduk di kursi belakang. Kemudian setelah terdakwa bersama

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN Stb



Saksi Korban dan anak ke I Terdakwa dan anak ke II Terdakwa keluar di tol amplas dan menurunkan anak ke I Terdakwa karena sudah di tunggu oleh perawat gigi yang merupakan teman Saksi Korban. Kemudian setelah itu terdakwa, Saksi Korban dan Anak ke II Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Griya Ben untuk menghadiri undangan lagi, kemudian sesampainya di lokasi korban mengajak anak ke II Terdakwa dengan mengatakan "ayok anak ke II Terdakwa turun, kita undangan" sedangkan terdakwa tidak diajak oleh Saksi Korban, kemudian pada saat Saksi Korban mau turun dari mobil terdakwa menarik lengan kiri Saksi Korban dan mengatakan "itulah abang, kalo lagi marah, nggak pernah anggap aku isteri, kemarin pas di jakarta pun gitu, lagi marah aku di turunkan di pinggir jalan" lalu Saksi Korban menghempaskan tangan terdakwa dan tetap turun dari mobil tersebut dan masuk ke gedung. Kemudian sekira pukul 18.30 wib Saksi Korban dan Terdakwa bergerak dari Gedung tersebut dan pulang menuju Tanjung Pura, lalu di perjalanan Terdakwa meminta untuk singgah di rumah orang tuanya yang berada di sekolah SMK PABAKU, kemudian setelah berjumpa dengan anak dan orang tua Terdakwa lalu Saksi Korban dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Tanjung Pura. Kemudian setelah itu di dalam mobil tiba-tiba Terdakwa menampar wajah kiri Saksi Korban dan memukuli tubuh Saksi Korban, lalu Terdakwa mengancam Saksi Korban dan membuka pintu mobil yang sedang Saksi Korban kemudikan melontarkan makian kepada Saksi Korban **"anjing kau, kontol kau, jijik kali aku nengok kau, sial aku sama kau"**, karena Saksi Korban takut perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan kecelakaan Saksi Korban pun menghentikan mobil tersebut di Simpang Perdamaian, namun terdakwa tetap memukuli tubuh Saksi Korban, kemudian setelah agak mereda Saksi Korban pun melanjutkan perjalanan tersebut, namun di dalam mobil terdakwa tetap menganiaya Saksi Korban tanpa Saksi Korban ketahui apa sebabnya. Kemudian setelah itu terdakwa bersama Saksi Korban sempat berhenti lagi di Simpang Bambuan dan Saksi Korban sempat bertanya kepada terdakwa "kau kenapa, kenapa kau kayak gini?" kemudian terdakwa mengatakan "pokoknya jijik kali aku sama kau, sial kali aku kawin sama kau, ngentot sama kau ngga enak, nafkah kau minimalis, kontol kau kecil" dan tetap menganiaya Saksi Korban dan menarik baju Saksi Korban sampai koyak. Namun Saksi Korban tetap diam dengan perbuatan terdakwa tersebut dan melanjutkan perjalanan terdakwa bersama Saksi Korban, karena tidak tahan dengan perbuatan terdakwa kepada Saksi Korban Saksi Korban pun menghentikan kendaraan tersebut di Jl. Medan Banda Aceh Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN Stb



tepatnya di sebelah Doorsmeer 2RD Saksi Korban pun turun dari mobil tersebut untuk menghindari perbuatan terdakwa, namun pada saat Saksi Korban turun terdakwa menarik Saksi Korban dan langsung memukul kepala bagian belakang Saksi Korban dengan benda keras dan Saksi Korban pun langsung terjatuh, lalu terdakwa langsung menendang ke arah kemaluan Saksi Korban dan memukuli seluruh tubuh Saksi Korban dan memijak-mijak tubuh Saksi Korban dengan kedua kakinya. Kemudian Saksi Korban langsung menghubungi Saksi IRMA KURNIAWATI DEPARI yang merupakan kakak dari Saksi Korban untuk datang menolong Saksi Korban, tidak lama kemudian Saksi IRMA KURNIAWATI DEPARI tersebut pun datang bersama suaminya untuk meleraikan perbuatan terdakwa terhadap Saksi Korban namun terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan sempat adu mulut cekcok dengan kakak Saksi Korban tersebut. Kemudian karena tidak terima dengan perbuatan terdakwa tersebut Saksi Korban pun membuat laporan ke Polres Langkat.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : -4 tanggal 09 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. H. Mhd. Iqbal A/n. Direktr UPT RSUD Tanjung Pura dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Fisik

Kepala : Tampak benjolan di bagian belakang kepala.

Tampak darah kering di liang telinga kanan.

Leher : Tampak luka lecet multipel di bagian leher depan dan belakang.

Badan : Tampak luka lecet dipunggung ukuran 5 x 7 cm.

Anggota gerak atas : Tampak luka lecet di lengan kiri atas ukuran 2,5 cm x 1,5 cm.

Tampak luka lecet di lengan kiri atas ukuran 2,5 cm x 2 cm.

Tampak luka lebab multipel di lengan kiri atas.

Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.

Alat Generalia : Tidak ada kelainan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Saksi Korban mengalami memar di punggung, pangkal leher, wajah, kepala dan pinggang tetapi tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Jl. Medan Banda Aceh Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat;
- Bahwa berawal Saksi dan isteri pulang dan kondangan di tebing Tinggi Kemudian sekira pukul 17.00 wib kami pun sampai di medan tepatnya di Gnya Dom Jl. T. Amir Hamzah Medan Helvetia dan kami pun melanjutkan undangan di tempat tersebut. Kemudian sekira pukul 18.30 wib kami pun bergerak dari Gedung tersebut dan pulang menuju Tanjung Pura Kemudian di perjalanan pelaku meminta untuk singgah di rumah orang tuanya yang berada di sekolah SMK PABAKU, kemudian setelah berjumpa dengan anak dan orang tua Terdakwa kami pun melanjutkan perjalanan kami ke Tanjung Pura. Kemudian setelah itu di dalam mobil tiba-tiba Terdakwa menampar wajah kiri Saksi dan memukuli tubuh Saksi;
- Bahwa lalu Terdakwa mengancam Saksi dan membuka pintu mobil yang sedang Saksi kemudikan "anjing kau, kontol kau, jijik kali aku nengok kau, sial aku sama kau", karena Saksi takut perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan kecelakaan Saksi pun menghentikan mobil tersebut di Simpang Perdamaian, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya dengan memukuli tubuh Saksi, kemudian setelah agak mereda Saksi pun melanjutkan perjalanan tersebut, namun di dalam mobil Terdakwa tetap menganiaya Saksi tanpa Saksi ketahui apa sebabnya Kemudian setelah itu kami sempat berhenti lagi di Simpang Bambuan dan Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa "kau kenapa, kenapa kau kayak gini?" kemudian Terdakwa mengatakan "pokoknya jijik kali aku sama kau, sial kali aku kawin sama kau, ngentot sama kau ngga enak, nafkah kau minimalis, kontol kau kecil dan tetap menganiaya Saksi dan menarik baju Saksi sampai koyak. Namun Saksi tetap diam dengan perbuatan Terdakwa tersebut dan melanjutkan perjalanan kami, karena tidak tahan dengan perbuatan Terdakwa kepada Saksi Saksi pun menghentikan kendaraan kami tersebut di Jl. Medan Banda Aceh Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN Stb



- Langkat tepatnya di sebelah Doorsmeer 2RD Saksi pun turun dari mobil tersebut untuk menghindari perbuatan Terdakwa, namun pada saat Saksi turun Terdakwa menarik Saksi dan langsung memukul kepala bagian belakang Saksi dengan benda keras dan Saksi pun langsung terjatuh;
- Bahwa lalu Terdakwa langsung menendang ke arah kemaluan Saksi dan memukul seluruh tubuh Saksi dan memijak-mijak tubuh dengan kedua kaki Saksi Kemudian Saksi langsung menghubungi kakak Saksi Irma Kurniawati Depari untuk datang menolong Saksi, tidak lama kemudian kakak Saksi tersebut pun datang bersama suaminya untuk meleraikan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan sempat adu mulut cekcok dengan kakak Saksi tersebut. Kemudian karena tidak terima dengan perbuatan Terdakwa tersebut Saksi pun membuat laporan ke Polres Langkat;
 - Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, kedua kaki Terdakwa dan tas kecil milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi;
 - Bahwa Saksi masih tinggal bersama dengan Terdakwa sejak Saksi menikah;
 - Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan kekerasan terhadap Saksi, namun Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
 - Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan kekerasan terhadap Saksi sehingga Saksi sudah tidak ingat berapa kali Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi;
 - Bahwa kemudian Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Terdakwa dan korban berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif untuk menyampaikan permasalahan dan kebutuhan masing-masing dengan didakwakan kepada Terdakwa dan status Terdakwa yang sebelumnya tidak pernah dipidana, di dalam persidangan Hakim Ketua kemudian melakukan upaya persuasi kepada Terdakwa dan korban menanyakan kepada Majelis Hakim dan menawarkan perdamaian dan saksi menjawab bahwa saksi sudah ikhlas memaafkan Terdakwa tanpa ada paksaan ataupun kesesatan;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;
2. **Faris Hilman Al Ridho**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Jl. Medan Banda Aceh Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah Ibu Saksi;
 - Bahwa Saksi yang membawa bapak dan ibu ke klinik;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pertengkaran tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Jl. Medan Banda Aceh Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa saat ini adalah seorang Dosen Psikolog di Universitas Sari Mutiara Medan Terdakwa menjadi Dosen sudah selama 13 (tiga belas) tahun, Dosen Universitas Prima Medan kurang lebih 2 (dua) tahun dan Kepala sekolah SMK Pabaku Stabat selama 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa status pernikahan Terdakwa dengan korban ialah pernikahan yang sah dan pernikahan Terdakwa dengan korban sudah memasuki 6 (enam) tahun;
- Bahwa pertemuan Terdakwa dengan korban ialah pada tanggal 10 Juli 2018 setika anak korban dari pernikahan sebelumnya yang bernama Anak ke II Terdakwa dan Terdakwa sebagai Psikolog di P2TP2A Kab. Langkat, yang mana pada saat itu korban sedang mengurus hak asuh antara korban dengan mantan isterinya;
- Bahwa pernikahan Terdakwa dengan korban adalah pernikahan Terdakwa yang ketiga kalinya;
- Bahwa pernikahan Terdakwa dengan korban adalah pernikahan yang tercatat di KUA Kec. Stabat Kab. Langkat;
- Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan korban kami tidak mempunyai keturunan, namun Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak dari pernikahan Terdakwa sebelumnya dan korban pun juga mempunyai 2 (dua) orang anak dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dengan korban tinggal satu rumah dengan anak anak korban sedangkan anak anak Terdakwa tinggal dirumah Terdakwa yang di komplek SMA PABAKU;
- Bahwa baju yang digunakan korban pada saat di TKP I ialah baju batik lengan Panjang;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap tangan atau lengan kiri korban pada saat mengemudi dengan cara memukul tangan dan lengan korban, serta luka lebam di lengan sebelah kiri korban disebabkan luka gigitan yang Terdakwa lakukan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa ada mencakar korban namun Terdakwa lupa dibagian sebelah man;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menginjak injak tubuh korban;
- Bahwa Terdakwa ada menampar wajah korban ketika Terdakwa didalam mobil dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa memang benar Terdakwa ada menendang kemaluan korban ketika Terdakwa, Irma dan korban bertengkar di TKP I;
- Bahwa yang melihat kejadian pertengkaran tersebut adalah Irma Kurniati dan suaminya Abu Bakar, namun hanya Irma yang berusaha melerai dan memisahkan Terdakwa dengan korban;
- Bahwa setelah kejadian di TKP I Terdakwa sudah tidak tinggal serumah dengan korban;
- Bahwa Setelah pertengkaran tersebut Terdakwa dengan korban tidak ada berkomunikasi melalui hp atau chat;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah korban untuk mengambil barang barang Terdakwa seperti laptop, berkas berkas dan beberapa barang Terdakwa yang masih tertinggal dirumah korban tersebut;
- Bahwa yang berada di TKP II saat itu ialah Terdakwa, korban, abang Terdakwa, kades, bhabinsa, kakak Terdakwa dan anak ke I Terdakwa, yang mana abang dan kakak Terdakwa hanya duduk dikursi teras rumah korban bersama dengan bhabinsa, kades dan ketua Rt berdiri diteras rumah tersebut melihat Terdakwa mengeluarkan barang dari dalam rumah dan anak korban yang berada dilantai 2 (dau rumah tersebut. Kemudian pada saat Terdakwa teriak "pak bhabinsa tolong Terdakwa dianiaya" barulah abang Terdakwa, bhabinsa, kades masuk kedalam rumah tersebut dan berusaha untuk melerai antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) baju gamis batik berwarna hitam bercorak coklat dan merah milik sri ramadhani, 1 (satu) buah tas merk story berwarna hitam, 1 (satu) buah baju batik milik SAKSI KORBAN, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Jl. Medan Banda Aceh Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat;
- Bahwa berawal Saksi Korban dan isteri pulang dan kondangan di tebing Tinggi Kemudian sekira pukul 17.00 wib kami pun sampai di medan tepatnya di Gnya Dom Jl. T. Amir Hamzah Medan Helvetia dan kami pun melanjutkan undangan di tempat tersebut. Kemudian sekira pukul 18.30 wib kami pun bergerak dari Gedung tersebut dan pulang menuju Tanjung Pura Kemudian di perjalanan pelaku meminta untuk singgah di rumah orang tuanya yang berada di sekolah SMK PABAKU, kemudian setelah berjumpa dengan anak dan orang tua Terdakwa kami pun melanjutkan perjalanan kami ke Tanjung Pura. Kemudian setelah itu di dalam mobil tiba-tiba Terdakwa menampar wajah kiri Saksi Korban dan memukuli tubuh Saksi Korban;
- Bahwa lalu Terdakwa mengancam Saksi Korban dan membuka pintu mobil yang sedang Saksi Korban kemudikan "anjing kau, kontol kau, jijik kali aku nengok kau, sial aku sama kau", karena Saksi Korban takut perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan kecelakaan Saksi Korban pun menghentikan mobil tersebut di Simpang Perdamaian, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya dengan memukuli tubuh Saksi Korban, kemudian setelah agak mereda Saksi Korban pun melanjutkan perjalanan tersebut, namun di dalam mobil Terdakwa tetap menganiaya Saksi Korban tanpa Saksi Korban ketahui apa sebabnya Kemudian setelah itu kami sempat berhenti lagi di Simpang Bambuan dan Saksi Korban sempat bertanya kepada Terdakwa "kau kenapa, kenapa kau kayak gini?" kemudian Terdakwa mengatakan "pokoknya jijik kali aku sama kau, sial kali aku kawin sama kau, ngentot sama kau ngga enak, nafkah kau minimalis, kontol kau kecil dan tetap menganiaya Saksi Korban dan menarik baju Saksi Korban sampai koyak. Namun Saksi Korban tetap diam dengan perbuatan Terdakwa tersebut dan melanjutkan perjalanan kami, karena tidak tahan dengan perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban pun menghentikan kendaraan kami tersebut di Jl. Medan Banda Aceh Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat tepatnya di sebelah Doorsmeer 2RD Saksi Korban pun turun dari mobil tersebut untuk menghindari perbuatan Terdakwa, namun pada saat Saksi Korban turun Terdakwa menarik Saksi Korban dan langsung memukul kepala bagian belakang Saksi Korban dengan benda keras dan Saksi Korban pun langsung terjatuh;
- Bahwa lalu Terdakwa langsung menendang ke arah kemaluan Saksi Korban dan memukuli seluruh tubuh Saksi Korban dan memijak-mijak tubuh dengan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN Stb



kedua kaki Saksi Korban Kemudian Saksi Korban langsung menghubungi kakak Saksi Korban Irma Kurniawati Depari untuk datang menolong Saksi Korban, tidak lama kemudian kakak Saksi Korban tersebut pun datang bersama suaminya untuk meleraikan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan sempat adu mulut cecok dengan kakak Saksi Korban tersebut. Kemudian karena tidak terima dengan perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban pun membuat laporan ke Polres Langkat;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, kedua kaki Terdakwa dan tas kecil milik Terdakwa dan Saksi Korban tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban, namun Saksi Korban tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Terdakwa dan korban berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif untuk menyampaikan permasalahan dan kebutuhan masing-masing dengan didakwakan kepada Terdakwa dan status Terdakwa yang sebelumnya tidak pernah dipidana, di dalam persidangan Hakim Ketua kemudian melakukan upaya persuasi kepada Terdakwa dan korban menanyakan kepada Majelis Hakim dan menawarkan perdamaian dan Saksi Korban menjawab bahwa Saksi Korban sudah ikhlas memaafkan Terdakwa tanpa ada paksaan ataupun kesesatan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : -4 tanggal 09 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. H. Mhd. Iqbal A/n. Direkr UPT RSUD Tanjung Pura dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Fisik

Kepala : Tampak benjolan di bagian belakang kepala.

Tampak darah kering di liang telinga kanan.

Leher : Tampak luka lecet multipel di bagian leher depan dan belakang.

Badan : Tampak luka lecet dipunggung ukuran 5 x 7 cm.

Anggota gerak atas : Tampak luka lecet di lengan kiri atas ukuran 2,5 cm x 1,5 cm.

Tampak luka lecet di lengan kiri atas ukuran 2,5 cm x 2 cm.

Tampak luka lebam multipel di lengan kiri atas.

Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN Stb



Alat Genetalia : Tidak ada kelainan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Saksi Korban mengalami memar di punggung, pangkal leher, wajah, kepala dan pinggang tetapi tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga terhadap dakwaan yang disusun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, yang apabila terbukti akan mempertimbangkan dakwaan subsidair demikian pula selanjutnya sampai terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Sri Ramadhani, M.Psi** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini adalah Terdakwa **Sri Ramadhani, M.Psi** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Jl. Medan Banda Aceh Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa berawal Saksi Korban dan isteri pulang dan kondangan di tebing Tinggi Kemudian sekira pukul 17.00 wib kami pun sampai di medan tepatnya di Gnya Dom Jl. T. Amir Hamzah Medan Helvetia dan kami pun melanjutkan undangan di tempat tersebut. Kemudian sekira pukul 18.30 wib kami pun bergerak dari Gedung tersebut dan pulang menuju Tanjung Pura Kemudian di perjalanan pelaku meminta untuk singgah di rumah orang tuanya yang berada di sekolah SMK PABAKU, kemudian setelah berjumpa dengan anak dan orang tua Terdakwa kami pun melanjutkan perjalanan kami ke Tanjung Pura. Kemudian setelah itu di dalam mobil tiba-tiba Terdakwa menampar wajah kiri Saksi Korban dan memukuli tubuh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa mengancam Saksi Korban dan membuka pintu mobil yang sedang Saksi Korban kemudikan "anjing kau, kontol kau, jijik kali aku nengok kau, sial aku sama kau", karena Saksi Korban takut perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan kecelakaan Saksi Korban pun menghentikan mobil tersebut di Simpang Perdamaian, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya dengan memukuli tubuh Saksi Korban, kemudian setelah agak mereda Saksi Korban pun melanjutkan perjalanan tersebut, namun di dalam mobil Terdakwa tetap menganiaya Saksi Korban tanpa Saksi Korban ketahui apa sebabnya Kemudian setelah itu kami sempat berhenti lagi di Simpang Bambuan dan Saksi Korban sempat bertanya kepada Terdakwa "kau kenapa, kenapa kau kayak gini?" kemudian Terdakwa mengatakan "pokoknya jijik kali aku sama kau, sial kali aku kawin sama kau, ngentot sama kau ngga enak, nafkah kau minimalis, kontol kau kecil dan tetap menganiaya Saksi Korban dan menarik baju Saksi Korban sampai koyak. Namun Saksi Korban tetap diam dengan perbuatan Terdakwa tersebut dan melanjutkan perjalanan kami, karena tidak tahan dengan perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban pun menghentikan kendaraan kami tersebut di Jl. Medan Banda Aceh Kel. Kwala

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat tepatnya di sebelah Doorsmeer 2RD Saksi Korban pun turun dari mobil tersebut untuk menghindari perbuatan Terdakwa, namun pada saat Saksi Korban turun Terdakwa menarik Saksi Korban dan langsung memukul kepala bagian belakang Saksi Korban dengan benda keras dan Saksi Korban pun langsung terjatuh;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa langsung menendang ke arah kemaluan Saksi Korban dan memukul seluruh tubuh Saksi Korban dan memijak-mijak tubuh dengan kedua kaki Saksi Korban Kemudian Saksi Korban langsung menghubungi kakak Saksi Korban Irma Kurniawati Depari untuk datang menolong Saksi Korban, tidak lama kemudian kakak Saksi Korban tersebut pun datang bersama suaminya untuk meleraikan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan sempat adu mulut cecok dengan kakak Saksi Korban tersebut. Kemudian karena tidak terima dengan perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban pun membuat laporan ke polres langkat;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, kedua kaki Terdakwa dan tas kecil milik Terdakwa dan Saksi Korban tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : -4 tanggal 09 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. H. Mhd. Iqbal A/n. Direktr UPT RSUD Tanjung Pura dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Fisik

Kepala : Tampak benjolan di bagian belakang kepala.

Tampak darah kering di liang telinga kanan.

Leher : Tampak luka lecet multipel di bagian leher depan dan belakang.

Badan : Tampak luka lecet dipunggung ukuran 5 x 7 cm.

Anggota gerak atas : Tampak luka lecet di lengan kiri atas ukuran 2,5 cm x 1,5 cm.

Tampak luka lecet di lengan kiri atas ukuran 2,5 cm x 2 cm.

Tampak luka lebam multipel di lengan kiri atas.

Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.

Alat Genitalia : Tidak ada kelainan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Saksi Korban mengalami memar di punggung, pangkal leher, wajah, kepala dan pinggang tetapi tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum sehingga dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, dan dalam perkara ini pihak korban dengan Terdakwa sudah melakukan perdamaian (restoratif justice), Majelis Hakim berpendapat dipandang layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dengan memperhatikan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN Stb



mengulangi serta belum pernah dihukum dan mengingat sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak korban, maka Majelis Hakim berpendapat perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk dapat memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri, dengan demikian hukuman percobaan dipandang layak dan adil serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat untuk diberikan kepada Terdakwa yang lamanya termuat dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana percobaan, maka diperintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) baju gamis batik berwarna hitam bercorak coklat dan merah milik sri ramadhani, 1 (satu) buah tas merk story berwarna hitam, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah baju batik milik SAKSI KORBAN, yang diketahui barang bukti tersebut milik Saksi Korban maka sudah selayaknya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka terhadap korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa dan korban sudah berdamai dan hendak rujuk dengan melanjutkan rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sri Ramadhani, M.Psi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak Pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) baju gamis batik berwarna hitam bercorak coklat dan merah milik sri ramadhani;
- 1 (satu) buah tas merk story berwarna hitam;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah baju batik milik SAKSI KORBAN;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban.

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025, oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota I., dan Hakim Anggota II., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

 Dito
Hakim Anggota I.

 dto
Hakim Ketua.

 dto
Hakim Anggota II.

Panitera Pengganti,

 dto
Panitera Pengganti.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN Stb